



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ANTARA STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan di daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan dan peranan Staf Ahli dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara profesional, akuntabel dan transparan, diperlukan Pedoman Hubungan Kerja antara Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja antara Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;
6. Staf Ahli adalah unsur perangkat daerah yang bertugas memberikan telaahan kepada Bupati dibidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip

Pasal 2

Pedoman hubungan kerja staf ahli dengan SKPD dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli dengan SKPD untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Pedoman hubungan kerja ini bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja antara staf ahli dengan SKPD sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Prinsip Pola Hubungan Kerja Staf Ahli dengan SKPD yaitu :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing unsur perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN STAF AHLI DAN SKPD

Pasal 5

Staf ahli dan SKPD merupakan unsur perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

Staf Ahli memberikan telaahan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang terdapat di Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Kantor, yang meliputi :

- a) Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.
- b) Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran.
- c) Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan pada Dinas KPK Kabupaten Pangandaran
- d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- e) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran.
- f) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kabupaten Pangandaran.
- g) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

- h) Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
- i) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- j) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- k) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- l) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- m) Perbankan di Kabupaten Pangandaran.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 7

- (1) Pola Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD berbentuk konsultatif dan koordinatif.
- (2) dalam rangka menunjang bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD meliputi pula pola hubungan kerja kolegal, fungsional dan struktural.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf ahli dan SKPD.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural staf ahli secara berjenjang dengan SKPD.

Pasal 9

Bentuk Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :

- 1. Staf Ahli dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada SKPD, baik secara lisan maupun tertulis.
- 2. SKPD dapat meminta pendapat kepada staf ahli terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas pokoknya, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam rangka :

- a. Perencanaan, perumusan telaahan dan/atau kebijakan teknis, pemutakhiran data dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi Staf ahli dan SKPD; dan

- b. Pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja kolegial dimaksudkan untuk :
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan antara Staf Ahli dan SKPD dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 12

- (1) Bentuk hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengikutsertakan dan/atau secara bersama-sama SKPD dan staf ahli sebagai peserta atau anggota tim dalam pertemuan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
- a. perumusan kebijakan dan rencana strategis;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pertemuan-pertemuan ilmiah;
 - d. sosialisasi kebijakan baik di tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
 - e. pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, seminar, lokakarya, *workshop* yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 - f. ekspose yang berkaitan dengan rencana perumusan kebijakan daerah.

Bagian Keempat Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi staf ahli dan SKPD.
- (2) hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dan SKPD.

Pasal 14

Bentuk hubungan kerja fungsional terdiri atas :

- a. Staf ahli diperintah atau tidak diperintah oleh Bupati memberikan telaahan masalah Pemerintahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Staf ahli tidak dapat menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis kepada SKPD dan pihak manapun.

- c. SKPD dapat menyampaikan tembusan naskah surat dinas kepada staf ahli dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh staf ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Bupati.
- d. seluruh kegiatan yang dilakukan oleh staf ahli bersifat mandiri dan tidak dapat dikerjasamakan dengan menggunakan jasa konsultan dan/atau tenaga ahli atau dengan SKPD.
- e. SKPD dapat menjadikan staf ahli menjadi tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kelima Hubungan Kerja Struktural

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja struktural dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara staf ahli dan SKPD dalam susunan organisasi perangkat daerah, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 16

Bentuk hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. pelaksanaan pola hubungan kerja dilaksanakan dengan sepengetahuan Bupati dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan pola hubungan kerja berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
- c. staf ahli menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun dalam rangka memberikan dukungan kepada Bupati dan mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja staf ahli dengan SKPD;
- e. staf ahli dan SKPD masing-masing melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan dengan menggunakan pola hubungan kerja.

Bagian Keenam Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi staf ahli dan SKPD.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan staf ahli dan SKPD.

- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 18

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

- a. koordinasi fungsional antar staf ahli dengan SKPD yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi; dan
- b. koordinasi internasional (multisektoral) antar staf ahli dengan SKPD yang memiliki keterkaitan secara Tupoksi.

Pasal 19

Bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

1. SKPD dapat berkoordinasi dengan staf ahli melalui forum koordinasi dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan rencana strategis;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi SKPD melalui rapat-rapat koordinasi;
 - d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipecahkan secara bersama;
 - f. perumusan pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. hasil penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
 - h. pembahasan kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.
2. SKPD menyampaikan kajian dan tembusan naskah dinas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
3. Staf ahli secara bersama-sama dapat memberikan telaahan kepada Bupati dengan pertimbangan bahwa telaah dimaksud memerlukan pengkajian yang komprehensif.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja koordinatif yang bersifat hierarkis tidak terdapat pada pola hubungan kerja staf ahli dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja koordinatif hierarkis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada internal SKPD yang meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. membina dan mengawasi bawahannya;

- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas.

BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 21

Staf ahli dengan SKPD bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

Staf ahli dengan SKPD yang bekerjasama melalui Pola hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar staf ahli dengan SKPD dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menugaskan staf ahli mewakili pemerintah daerah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan staf ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (3) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada staf ahli berupa :
 - a. sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. personel yang berstatus sebagai pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas staf ahli;
 - c. personel sebagaimana dimaksud huruf b diatas sekurang-kurangnya terdiri dari pegawai yang membantu staf ahli dibidang surat menyurat, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan naskah dinas;

- d. personel sebagaimana dimaksud huruf c pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 32